



# MELEPAS SANG MUAZIN BANGSA

**AZYUMARDI AZRA**  
(1955-2022)

DHIMAM ABROR DJURAIID (EDITOR), ATAL S. DEPARI, AKMAL NASERY BASRAL,  
ASRO KAMAL ROKAN, DAHLAN ISKAN, FACHRY ALI, HENDRY CH BANGUN,  
ILHAM BINTANG, NASIHIN MASHA, PAULUS TRI AGUNG KRISTANTO,  
RAJAB RITONGA, TODUNG MULYA LUBIS, WINA ARMADA

# MELEPAS SANG MUAZIN BANGSA

AZYUMARDIAZRA (1955-2022)

Editor : Dhimam Abror Djuraid  
Editor Bahasa : Yarno  
Desain Sampul : Nathania Christiyanto  
Ilustrator : Reza Alfian Maulana  
Tata Letak : Yarno Wiryo  
Cetakan I : Oktober 2022  
ISBN Cetak : 978-623-240-567-7  
ISBN Digital : 978-623-240-568-4

Diterbitkan melalui : Diandra Kreatif  
Anggota IKAPI (062/ DIY/ 08)  
Jl. Melati No 171, Sambilegi Baru Kidul,  
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Email: diandracreative@gmail.com

Bekerja sama dengan : **Persatuan Wartawan Indonesia**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang

## Daftar Isi

Pengantar Editor	iii
Daftar Isi	viii
<b>1. Cendekiawan yang Telah Berpulang dalam “Jihad” untuk Kemajuan Bangsaanya</b> <i>H. Atal S. Depari</i>	1
<b>2. Tiba-Tiba Semuanya Merasa Kehilangan Prof. Azyumardi Azra</b> <i>Ady Amar</i>	6
<b>3. Azyumardi Azra, Pers, Tasawuf</b> <i>Akhlis Suryapati</i>	12
<b>4. Kincir Waktu Sir Azyumardi Azra; Sepercik Kenangan Pribadi</b> <i>Akmar Nasery Basral</i>	17
<b>5. Perginya Intelektual Publik</b> <i>Al Makin</i>	24
<b>6. Jejak Azyumardi di Pers Mahasiswa</b> <i>Amran Razak</i>	29
<b>7. Azyumardi dan Mentalitas Konspiratif</b> <i>Asro Kamal Rokan</i>	32

## Melepas Sang Muazin Bangsa

8. **Azyumardi Azra, Sang Pencerah Bangsa**  
*Abdul Gaffar* 41
9. **Guru Besar yang Tidak Menggurui**  
*Chappy Hakim* 46
10. **Mak Edi**  
*Dahlan Iskan* 48
11. **Mengenang Prof. Dr. Azyumardi Azra;  
Jan Tungkek Mambaok Rabah**  
*H. Dheni Kurnia* 54
12. **Azyumardi Azra, The Death of Expertise**  
*Dhimam Abror Djuraid* 65
13. **Saya Menulis, Maka Saya Ada**  
*Donny Syofyan* 71
14. **Azyumardi Azra: Intelektual yang Merdeka**  
*Fachry Ali* 79
15. **Jalan Panjang Sang Muazin Islam Moderat**  
*Galang Taufani* 86
16. **Kali Terakhir Menatap Wajah Prof. Edi**  
*Hasril Chaniago* 96
17. **Mengenang Prof. Azyumardi Azra**  
*Hendry Ch. Bangun* 109
18. **Indonesia Menangis, Tiada Lagi  
Prof. Azyumardi Azra**  
*Ilham Bintang* 117

- 19. Perginya Sang Muazin Bangsa**  
*Kompas* 128
- 20. Azyumardi Azra dan Pers Kritis**  
*Lutfil Hakim* 132
- 21. Azra, Cendekiawan Independen  
Tanpa Pretensi**  
*Nasihin Masha* 136
- 22. Kartu PWI dan Puncak Antusiasme**  
**Azyumardi Azra**  
*Nurcholis MA Basyari* 144
- 23. Muazin Bangsa yang Tetap Berjarak  
dengan Kekuasaan**  
*Palupi Annisa Auliani* 153
- 24. Empat Bulan Bersama Prof. Azyumardi Azra**  
*Paulus Tri Agung Kristanto* 161
- 25. Pertemuan di Akhir Perjalanan  
Prof. Azyumardi Azra**  
*Rajab Ritonga* 168
- 26. In Memoriam Azyumardi Azra:  
"Nama Anda Rita Ya...Akan Saya Ingat"**  
*Rita Sri Hastuti* 177
- 27. Perjalanan Panjang Sang Intelektual**  
*Sriyanto A.H.* 182

## Melepas Sang Muazin Bangsa

28. **Menjaga Kemerdekaan Pers, Pekerjaan Rumah Insan Pers dari Prof. Azyumardi Azra**  
*Susilastuti Dwi N.* 186
29. **Sir Azyumardi Azra dan Ratu Elizabeth**  
*Syaefudin Simon* 193
30. **Azyumardi, Intelektual Islam Progresif Sejak Muda**  
*Todung Mulya Lubis* 200
31. **Tokoh Kelas Dunia yang Sederhana**  
*Widodo Asmowiyoto* 205
32. **Azyumardi Azra, Jejak Prasasti Anak Bumi Segala Bangsa**  
*Wina Armada* 212
33. **Selamat Jalan Prof. Azyumardi; Jasamu Tetap Dikenang**  
*Zulnadi* 228
34. **Nusantara untuk Kebangkitan Peradaban: Memperkuat Optimisme dan Peran Umat Muslim Asia Tenggara**  
*Azyumardi Azra* 235



## Menjaga Kemerdekaan Pers, Pekerjaan Rumah Insan Pers dari Prof. Azyumardi Azra

Susilastuti Dwi N.

*Anggota Dewan Redaksi Majalah Suara 'Asyiyah*

**P**emikirannya selalu mengagumkan. Holistik, jernih dalam melihat persoalan sosial kemasyarakatan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardy Azra, M.Phil., CBE ini masuk bursa kandidat sebagai calon anggota Dewan Pers untuk periode 2022-2025 dari tokoh masyarakat. Walaupun darah jurnalis juga mengalir dalam diri beliau karena pernah menjadi wartawan *Panji Masyarakat*, saya sempat kaget.

Saya berpikir beliau pasti lolos dan akan terpilih dan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pers menggantikan Prof. Nuh karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi pers membutuhkan seorang pemimpin yang bisa berpikir jernih dan

holistik. Dugaan saya benar. Prof Azyumardi dilantik bersama 9 anggota Dewan Pers lainnya pada 18 Mei 2022.

Ketegasannya dalam menghadapi tantangan yang datang dari internal (insan pers) dan eksternal (pemerintah) tampak ketika menghadapi gugatan-gugatan terkait kewenangan Dewan Pers. Kelompok yang juga menganggap sebagai insan pers ini mempertanyakan kewenangan Dewan Pers dalam memverifikasi perusahaan pers dan menetapkan uji kompetensi wartawan. Di sisi lain juga menghadapi tantangan untuk menegakkan kemerdekaan pers dari ancaman eksternal, yaitu terkait rencana pemerintah mengesahkan RKUHP.

Prof. Azyumardi bersama anggota Dewan Pers berhasil memperkuat *positioning*-nya secara *de jure* maupun *de facto* bahwa Dewan Perslah yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi perusahaan pers dan menetapkan uji kompetensi wartawan. Hal itu bisa ditelusuri perjalanan beliau di berbagai daerah sebagai Ketua Dewan Pers. Menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan Dewan Pers sebagai diamanatkan UU No 40 Tahun 1999 kepada pejabat di daerah.

Namun, bukan berarti upaya-upaya yang ingin mempersoalkan kewenangan Dewan Pers tidak berhenti. Nah, tantangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan dari Dewan Pers. Dewan Pers memiliki tanggung jawab moral menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi sehat, bermutu, dan mendidik melalui pengelolaan pers yang sehat dan profesional.

Tantangan lain dari pihak eksternal yaitu pemerintah



berkuasa yang akan mengesahkan RKUHP pada Juli 2022 lalu. Dewan Pers menjadi garda terdepan bersama insan pers bergerak cepat dengan mengingatkan pemerintah bahwa kemerdekaan pers adalah harga mati. Dalam berbagai kesempatan persoalan ini selalu dikemukakan.

Upayanya membuahkan hasil. Usul Dewan Pers terkait pasal-pasal yang ditengarai rentan untuk menjadi pasal karet dan bisa mengancam kemerdekaan yang tersusun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diterima DPR dan RKUHP ditunda pengesahannya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Dewan Pers untuk terus mengawal usul insan pers terkait pasal-pasal rentan mengancam kemerdekaan pers dalam RKUHP.

Secara pribadi saya tidak mengenal secara dekat dengan Prof. Azyumardi. Namun, pemikiran-pemikirannya terkait dengan kemerdekaan pers, tentang perlunya pers menyajikan informasi yang sehat dan mendidik bagi masyarakat selalu saya ikuti. Bagaimana pemikiran beliau terkait persoalan itu begitu luar biasa dan jernih.

Komitmennya akan kemerdekaan pers ini mengingatkan saya tentang bagaimana perjuangan insan pers ketika dimotori Masyarakat Pers dan Penyiaran Indoensia (MPPI) dengan beberapa tokohnya, seperti Atmakusumah Asrtraatmadja, R.E. Siregar (alm), dan Tarman Azam (alm). Mereka dengan lantang menyuarakan berbagai persoalan terkait pasal-pasal dalam RUU Pers (waktu itu). Yang bisa multitafsir dan bisa berpotensi menjadi pasal karet antara lain tentang *trial by press*. Ketentuan terkait pasal ini akhirnya bisa dikeluarkan dari RUU

## Melepas Sang Muazin Bangsa

Pers. Ketentuan nirmasih dalam Kode Etik Jurnalistik yang akan dimasukkan dalam RUU Pers.

Persoalan perlindungan wartawan juga menjadi perdebatan elite politik waktu itu. Mengapa wartawan harus dilindungi? Apa bedanya wartawan dengan pekerjaan lain. Insan pers yang terlibat dalam pembahasan itu berhasil menyampaikan argumentasi bahwa wartawan menjalankan salah satu hak dasar manusia, yaitu hak mendapatkan informasi sehingga harus dilindungi. Melindungi wartawan di era distrupsi informasi tidak hanya kekerasan fisik atau verbal, tapi juga *doxing*.

*Doxing* adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain, tanpa izin pihak yang bersangkutan. *Doxing* biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi, termasuk mencari basis data yang tersedia untuk umum dan situs sosial media (seperti Facebook), meretas dan rekayasa sosial. Upaya perlindungan wartawan salah satunya terkait *doxing* menjadi peninggalan Prof. Azyumardi yang tertuang dalam standar perlindungan wartawan yang sedang disusun.

Diksi kemerdekaan pers atau kebebasan pers saat pembahasan RUU Pers juga menjadi perdebatan. Semua pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU pers menyampaikan klaim tentang diksi kemerdekaan pers atau kebebasan pers. Melalui berbagai argumentasi akhirnya tercapai kesepakatan untuk menggunakan diksi kemerdekaan pers. Esensi kemerdekaan pers pengertiannya mencakup adanya demokrasi, kedaulatan, dan supermasi hukum. Kemerdekaan pers adalah

adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum (Pasal 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Saya melihat upaya Dewan Pers di bawah komando Prof. Azyumardi mempunyai komitmen tinggi bahwa kemerdekaan pers tidak bisa diganggu gugat. Pihak-pihak internal (insan pers) yang mencedarai kemerdekaan pers dengan menjalankan tugas jurnalistik secara tidak profesional akan diingatkan. Bila ada yang mengancam wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, Dewan Pers akan melakukan pembelaan.



*Azyumardi, begitu dilantik, segera mengingatkan posisi strategis pers, terutama menjelang kontestasi politik 2024. Pers harus menyajikan informasi yang bisa mencerdaskan masyarakat dalam mencermati kontestasi politik.*

Kemerdekaan pers memberikan ruang yang luas bagi pers menjalankan fungsi idealnya, yaitu fungsi mendidik dan fungsi kontrol sosial. Azyumardi, begitu dilantik, segera mengingatkan posisi strategis pers, terutama menjelang kontestasi politik 2024. Pers harus menyajikan informasi yang bisa mencerdaskan masyarakat dalam mencermati kontestasi politik.

## Melepas Sang Muazin Bangsa

Pejuang kemerdekaan pers ini telah tiada ketika sedang menularkan pemikirannya dalam sebuah acara akademik di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengutip pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir bahwa Prof. Azyumardi meninggal sahid karena sedang menularkan ilmu dan cendekiawan muslim dan intelektual bangsa ini maqamnya sudah begawan atau *ar rasih fil-imi*.

Pendapat Ketua PP Muhammadiyah ini tidak berlebihan. Pemikiran Prof. Azyumardi senantiasa jernih dan komprehensif. Ini menggambarkan kedalaman dan keluasan ilmu. Pemikirannya tidak hanya berdasarkan konsep dan teori, tetapi bagaimana ilmu digunakan untuk melihat persoalan bangsa dan negara. Dalam konteks ini terkait kemerdekaan pers.

Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta tempat saya bekerja sedianya mengundang Ketua Dewan Pers ini untuk memberikan kuliah umum dengan topik kemerdekaan pers kepada mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023. Diskusi intens dengan sekretariat Dewan Pers sudah dilakukan. Namun, belum ditemukan waktu yang cocok karena padatnya kegiatan Prof. Azyumardi hingga beliau berpulang.

Kini beliau telah berpulang dengan meninggalkan sebuah rekam jejak pemikiran yang sangat holistik terhadap persoalan-persoalan bangsa. Khususnya terkait kemerdekaan pers. Saat ini saya hanya bisa menelusuri pemikirannya melalui berbagai tulisan tentang kemerdekaan pers di platform media. Tugas berat bagi kita merealisasikan cita-citanya menjadikan pers sebagai institusi yang sehat. Pers harus memberikan informasi

## Azyumardi Azra (1955-2022)

yang mencerdaskan masyarakat. Wartawan harus dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Tentu saya mempunyai tanggung jawab untuk ikut terus berjuang merealisasikan pemikiran beliau melalui berbagai kesempatan sebagai pengajar, wartawan, dan penguji Uji Kompetensi Wartawan. Selamat jalan, Prof Azyumardi.

*Penulis anggota Dewan Redaksi Majalah Suara 'Asyiyah dan J5News.com, pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN "Veteran' Yogyakarta, penguji Uji Kompetensi Wartawan dari Lembaga UKW UPNVY.*



repro: KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya

Jenazah Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra tiba di TMP Kalibata, Selasa (20/9/2022) pagi.